

TINJAUAN *MAQĀSID SYARĪAH* TERHADAP PERKARA HARTA BERSAMA DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)

Zuhri Imansyah,¹ Jayusman,² Erina Pane,³ Iim Fahimah,⁴ Efrinaldi⁵

¹PA Kepahiang, Bengkulu, ^{2,3}UIN Raden Intan Lampung, ⁴IAIN
Bengkulu, ⁵UIN Imam Bonjol Sumatera Barat.

zimansyah@yahoo.com

Abstract

The problem of joint property disputes after divorce in the jurisdiction of the Bengkulu Religious high courts, in the period 2010 to 2015 all decisions are always made up of half of the property of the ex-wife and the other half of the property of the ex-husband, regardless of who is more dominant in working to produce the property. This is based on article 97 of the Islamic Law Compilation. According to the authors the decisions did not fulfill a sense of justice, with regard to wives who participated in working for a living. The judges of the first level Religion Court in Bengkulu did not consider the role of the wife working for a living; which incidentally is the husband's obligation. How does the *Maqāsid asy-Syarī'ah* review the Bengkulu judges' consideration of joint property in the case of a wife participating in earning a living in the jurisdiction of the Bengkulu's Religious high courts? and What are the implications of the judge's decision in the jurisdiction of the Bengkulu's Religious high courts regarding joint property in the case of the wife participating in earning a living in the context of Islamic family law reform in Indonesia? The conclusions of this research are: Judges' considerations on decisions regarding joint assets in the case of wives participating in earning a living in the jurisdiction of the Bengkulu Religious high courts were not in accordance with *Maqāsid asy-Syarī'ah*, because the judge did not consider the position of his ex-wife who continued to work for a living besides running obligation to take care of the household. The judge's decision regarding joint property in the case of his wife helped earn a living in the jurisdiction of the Bengkulu Religious high courts in the context of reforming the Islamic Family Law in Indonesia, the judge

must be progressive. The ex-wife who helped make a living should get a share of the joint property that is greater than the ex-husband. The ex-wife's portion was formulated peacefully and deliberately between the parties.

Keywords: *Commonwealth, Maqāsid asy-Syari'ah, Bengkulu High Court of Religion*

Abstrak

Permasalahan sengketa harta bersama pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2015 semua putusan selalu diputus setengah bagian milik mantan istri dan setengah bagian lagi milik mantan suami, tanpa melihat siapa yang lebih dominan bekerja menghasilkan harta tersebut. Hal ini didasarkan pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Menurut penulis putusan-putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan, berkenaan dengan istri yang turut serta bekerja mencari nafkah. Para hakim Pengadilan Agama tingkat pertama di Bengkulu tidak mempertimbangkan peran istri bekerja mencari nafkah; yang notabene merupakan kewajiban suami. Bagaimana tinjauan *Maqāsid asy-Syari'ah* terhadap pertimbangan hakim Bengkulu tentang harta bersama dalam kasus istri turut serta mencari nafkah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu? dan Bagaimana implikasi putusan hakim di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tentang harta bersama dalam kasus istri turut serta mencari nafkah dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia? Kesimpulan penelitian ini adalah: Pertimbangan hakim pada putusan tentang harta bersama dalam kasus istri turut mencari nafkah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu belum sesuai dengan *Maqāsid asy-Syari'ah*, karena hakim tidak mempertimbangkan posisi mantan istri yang turut bekerja mencari nafkah di samping menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga. Putusan hakim tentang harta bersama dalam kasus istri turut mencari nafkah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam konteks pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, hakim harus progresif. Mantan istri yang turut mencari nafkah seharusnya mendapat bagian harta bersama yang lebih besar dari mantan suami. Besaran bagian mantan istri dirumuskan secara damai dan musyawarah antara para pihak.

Kata Kunci: *Harta Bersama, Maqāsid asy-Syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu*

A. Pendahuluan

Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, pada intinya menyatakan suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, serta memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Peran istri adalah bekerja di rumah, selaku pengurus rumah tangga. Terlebih lagi apabila istri juga ikut bekerja mencari nafkah seperti Pegawai Negeri Sipil, pedagang, dan sebagainya. Maka Secara lahiriah istri lebih dominan bekerja dibandingkan suami, baik dalam mengurus rumah tangga pun ketika bekerja mencari nafkah.

Selanjutnya, berdasarkan observasi awal penulis, dalam penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, hakim selalu memutuskan setengah harta bersama menjadi milik Mantan Istri dan setengah harta menjadi milik Mantan Suami, hal ini didasarkan pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Sebagai contoh Pada putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0565/Pdt.G/2015/PA.Bn, dijelaskan bahwa sang suami berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan si istri bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam putusannya hakim memutuskan pembagian harta bersamanya $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk istri.¹

Dalam pengamatan penulis, terdapat perkara harta bersama yang diputus Pengadilan di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan amar menetapkan bagian mantan istri dan mantan suami masing-masing setengah dari harta, padahal mantan Istri tersebut ikut bahkan adakalanya lebih dominan mencari nafkah dari pada mantan suami. Selain itu, para hakim juga tidak mempertimbangkan keadaan sosial masyarakat Bengkulu terutama dalam hal kewajiban mencari nafkah. Hal inilah yang penulis rasakan kurang adil dalam pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian, sebab dalam Islam dan budaya masyarakat di Bengkulu sendiri umumnya laki-laki lah yang seharusnya lebih dibebankan untuk mencari nafkah.

Sebagai perbandingan dalam hal ini penulis mengambil salinan putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor: 618/Pdt.G/2012/PA. Bkt yang membagi harta bersama $\frac{1}{3}$ untuk bagian mantan suami/Penggugat dan $\frac{2}{3}$ bagian hak mantan isteri/Tergugat. Hakim pengadilan agama Bukit Tinggi telah melakukan interpretasi hukum yang

¹Lih Putusan PA Bengkulu Nomor 0565/Pdt.G/2015/PA.Bn

memberikan putusan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dengan membagi harta bersama dengan bagian $\frac{1}{3}$ untuk mantan suami, dan $\frac{2}{3}$ untuk mantan istri. Ini artinya mantan istri mendapatkan bagian harta yang lebih banyak dibandingkan dengan bagian harta yang dimiliki oleh mantan suami karena porsinya yang lebih dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga.²

Permasalahan pokok tulisan ini adalah: Bagaimana tinjauan Maqasid asy-Syari'ah terhadap pertimbangan hakim Bengkulu tentang harta bersama dalam kasus istri turut serta mencari nafkah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu? Dan Bagaimana implikasi putusan hakim di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tentang harta bersama dalam kasus istri turut serta mencari nafkah dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia?.

B. Pembahasan

1. Maqāsid Syari'ah

Maqāsid asy-Syari'ah adalah teori yang paling mendasar terutama dalam mengkaji aspek filosofis yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri, kewajiban mencari nafkah dan implikasinya terhadap harta bersama bila terjadi perceraian. Teori ini merupakan aspek fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam untuk mencapai *Maqāsid asy-Syari'ah* (tujuan syariat) yaitu mewujudkan kemaslahatan, yakni kemaslahatan bagi manusia secara universal, atau dalam ungkapan yang lebih operasional disebut dengan keadilan sosial.

Formulasi dan rekonstruksi peraturan perundang-undangan, tawaran teoritis dan metode ijtihad apapun dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum Islam harus mengacu pada terwujudnya kemaslahatan (keadilan). Hukum dibuat, diciptakan dan ditetapkan dengan maksud serta tujuan semata-mata untuk menciptakan kemaslahatan (keadilan).

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at. Secara sederhana maslahat (*al-maslahah*) diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Suatu kemaslahatan, menurut al-Ghazali, harus seiring dengan tujuan *syara'*, meskipun bertentangan dengan tujuan-

²Putusan PA Bukit Tinggi Nomor: 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt

tujuan manusia. Oleh karena itu yang menjadi tolok ukur dari masalah itu adalah tujuan dan kehendak *syara'*, bukan didasarkan pada kehendak bahwa nafsu manusia.

Teori kemaslahatan, atau dalam beberapa literatur disebut juga dengan *al-istishlah*, *maslahah mutlaqah*, atau *munāsib mursal*. Yaitu kemaslahatan yang eksistensinya tidak didukung *syara'* dan esensinya tidak pula ditolak melalui dalil yang terperinci, tetapi cakupan makna nash terkandung dalam substansinya. Dalam hal ini, sesuatu itu dalam anggapan baik secara rasio dengan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Sesuatu yang baik menurut rasio akan selaras dengan tujuan *syara'* dalam penetapan hukum, yang secara khusus tidak ada indikator dari *syara'* untuk menolak ataupun mengakui keberadaannya.

Maslahah mursalah terikat pada konsep bahwa syariah (hukum Islam) ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. Teori ini dikembangkan dan dipegangi sebagai sumber hukum oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Teori ini selanjutnya dijabarkan lagi oleh asy-Syathibi dengan teorinya *Maqāsid asy-Syari'ah* yang merupakan suatu usaha untuk menjustifikasi kemampuan teori hukum Islam untuk beradaptasi dengan kebutuhan sosial.

Sebagian besar pemikir kontemporer dalam bidang hukum Islam, khususnya bidang Ushul Fiqih menjadikan teori kemaslahatan sebagai kerangka referensi mereka. Berbagai kasus dan masalah-masalah hukum baru yang muncul ditinjau dari perspektif hukum Islam menjadikan acuan utamanya pada teori kemaslahatan umum bagi kehidupan manusia secara universal.

Adapun jenis kemaslahatan yang dipelihara oleh *Syara'* antara lain: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut ini contoh pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam masing-masing skala prioritasnya:

- a. Memelihara Agama: Mendirikan salat (*Darūriāt*), Salat qasar dan jama' bagi musafir. (*Hājiāt*), dan Menutup aurat baik dalam dan di luar salat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat (*Tahsīniāt*).
- b. Memelihara Jiwa: Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. (*Darūriāt*), Diperbolehkan berburu binatang untuk sumber makanan yang lezat dan halal (*Hājiāt*), dan Ditetapkannya tata cara makan dan minum. (*Tahsīniāt*).
- c. Memelihara Akal: Diharamkannya minum minuman keras (*Darūriāt*), Anjuran menuntut ilmu pengetahuan (*Hājiāt*), dan

Menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah (Tahsīniāt).

- d. Memelihara Keturunan: Disyari'atkannya nikah dan dilarang berzina (Darūriāt), Ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada saat akad nikah dan memberikan hak talak kepadanya. Jika mahar tidak disebutkan, maka suami harus membayar mahar mitsil. Serta suami akan mengalami kesulitan jika tidak dapat menggunakan hak talaknya pada saat rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi. (Hājiāt), dan Disyari'atkannya khitbah serta walimah dalam rangka melengkapi suatu pernikahan (Tahsīniāt).
- e. Memelihara Harta: Tata cara tentang kepemilikan harta dan larangan memperoleh harta secara tidak hak (Darūriāt), Syari'at jual beli secara salam (Hājiāt), dan Etika bisnis seperti menghindarkan diri dari penipuan (Tahsīniāt).

2. Putusan Harta Bersama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Terdapat dua puluh dua putusan sengketa harta bersama yang menjadi fokus penelitian ini. Putusan-putusan itu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Agama Bengkulu terdiri dari sembilan perkara. Yakni perkara nomor: 0405/Pdt.G/2011/PA-Bn, 0201/Pdt.G/2012/PA.Bn, 0331/Pdt.G/2012/PA.Bn, 00318/Pdt.G/2013/PA.Bn, 0414/Pdt.G/2013/PA.Bn, 0431/Pdt.G/2013/PA.Bn, 0503/Pdt.G/2013/PA.Bn, 0657/Pdt.G/2013/PA.Bn, dan 0059/Pdt.G/2014/PA.Bn.
- b. Putusan Pengadilan Agama Curup terdiri dari delapan perkara. Yakni perkara nomor: 125/Pdt.G/2010/PA.Crp, 153/Pdt.G/2010/PA.Crp, 232/Pdt.G/2010/PA.Crp, 115/Pdt.G/2012/PA.Crp, 0499/Pdt.G/2012/PA.Crp, 0139/Pdt.G/2013/PA.Crp, 499/Pdt.G/2013/PA.Crp, dan 0278/Pdt.G/2014/PA.Crp
- c. Pengadilan Agama Arga Makmur terdiri dari satu perkara. Yakni perkara nomor: 0289/Pdt.G/2010/PA.Agm
- d. Putusan Pengadilan Agama Manna terdiri dari empat perkara. Yakni perkara nomor: 212/Pdt.G/2010/PA.Mna, 0203/Pdt.G/2012/PA.Mna, 0290/Pdt.G/2013/PA.Mna, dan 0135/Pdt.G/2015/PA.Mna

Data-data tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut:

Dalam putusan perkara Harta Bersama tersebut dijelaskan tentang pekerjaan para pihak. Dari segi pekerjaannya, dari 22 Mantan Istri yang berperkara: 7 orang atau 31,8% pekerjaannya PNS, 6 orang atau 27,3% pekerjaannya pedagang, 4 orang atau 18,2% pekerjaannya wiraswasta, 4 orang atau 18,2% pekerjaannya petani, dan 1 orang atau 4,5% pekerjaannya karyawan swasta. Mereka semua berkontribusi dalam mencari nafkah dalam keluarga. Di samping tentu saja mereka tetap mengurus rumah tangganya.

Melihat dan membaca semua putusan Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Bengkulu tentang Harta Bersama yang kabul di atas, dasar hukum yang digunakan Hakim merujuk pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: Mantan Istri atau Mantan Suami cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama.

Ketika kasus gugatan harta bersama itu terjadi pada pasangan yang selama dalam perkawinan mereka itu pihak isteri tidak terlibat bekerja yang menghasilkan uang, para hakim tetap menilai dengan adil bahwa pekerjaan isteri di dalam rumah tangga dalam bentuk mengelola rumah tangga sebanding dengan suami yang bekerja di luar rumah. Menurut mereka, peran isteri sebagai ibu rumah tangga memberi kontribusi penting dalam proses perolehan harta bersama. Dalam konteks ini dipandang sebagai keadilan bila majelis hakim memutuskan isteri mendapat bagian yang sama dengan suami.

Secara teoritis, diketahui bahwa aturan-aturan yang dimuat dalam KHI tentang harta bersama menghendaki pembagian yang adil bagi suami dan isteri dengan membagi dua sama besar, terlepas dari siapa yang mengajukan gugatan harta bersama dan siapa pula yang mengusahakan harta bersama tersebut. Namun demikian, keadilan yang diharapkan oleh KHI dengan membagi sama besar terhadap harta bersama belum tentu dirasakan adil oleh pihak yang berperkara. Sebab, tidak dapat dimungkiri bahwa sekalipun KHI tidak memperhatikan harta tersebut, upaya siapa dan atas nama siapa, dalam kenyataannya di masyarakat masih banyak yang tidak bisa melepaskan jasa-jasanya selama perkawinan. Sikap itulah yang memicu perselisihan dan perasaan dirugikan dengan adanya pembagian harta bersama tersebut.

Dalam putusan Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu di atas, hakim pengadilan agama tidak berani menginterpretasikan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sehingga dalam amar putusannya harta bersama yang didapat dari hasil perkawinan dibagi dua. Padahal bila mengulas peristiwa hukum di dalam keluarga isteri ikut

dalam mencari nafkah, pada dasarnya sudah kewajiban suami untuk menafkahi keluarga. Rasanya kurang adil bila harta bersama dibagi dua.

Pada dasarnya, para hakim yang mengadili perkara sengketa harta bersama di Pengadilan Agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah menggunakan ketentuan KHI sebagai rujukan dalam menetapkan putusannya. Dari putusan-putusan yang dijadikan fokus penelitian ini diketahui bahwa selama tidak ada kesepakatan damai oleh para pihak yang bersengketa maka putusan pembagian harta bersama tidak keluar dari aturan KHI yang menghendaki pembagian yang adil bagi suami dan isteri dengan membagi dua sama banyak, terlepas dari siapa yang mengusahakan harta bersama tersebut dan juga tidak memperhatikan kepemilikan harta bersama tersebut terdaftar atas nama siapa. Majelis hakim telah berupaya melakukan pembagian harta bersama secara adil, baik dalam kasus suami isteri yang sama-sama bekerja maupun salah satu pihak yang bekerja.

3. Tinjauan Maqāsid asy-Syariah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Hakim Tentang Harta Bersama Dalam Kasus Istri Turut Serta Mencari Nafkah Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Bila ditelaah lebih jauh hakim pengadilan agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu belum berani melakukan reinterprestasi hukum pada Pasal 97 KHI. Hakim hanya terpaku dalam aturan hukum itu saja tidak mau menggali hukum yang ada, sebagaimana hakim pengadilan Agama Bukit Tinggi dalam perkara Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt dalam perkara pembagian harta bersama yang membagi harta bukan dibagi dua tetapi dibagi 2/3 untuk isteri dan 1/3 untuk suami, karena hakim pengadilan Agama Bukit tinggi melihat kasus bahwa isteri yang bekerja.

Berdasarkan data penelitian, 16 perkara yang dikabulkan oleh pengadilan agama di wilayah hukum pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pertimbangan hukum hakim semuanya didasarkan pada Pasal 97 KHI, yakni masing-masing mantan isteri dan mantan suami mendapatkan setengah dari harta bersama dalam pernikahan mereka. Seharusnya hakim Pengadilan Agama wilayah hukum pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berani melakukan suatu langkah hukum melakukan reinterpretasi hukum yang ada dengan melihat suatu kasus. Di mana dalam kasus di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagaimana dijelaskan sebelumnya terlihat dengan jelas bahwa isteri juga ikut mencari nafkah.

Padahal seorang suami bertanggungjawab untuk menafkahi isteri dan anaknya. Sedangkan isteri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga.

Rasanya kurang adil bila harus dibagi dua harta bersama tersebut karena di sini isteri juga ada andil dalam mencari nafkah. Seharusnya hakim harus mempertimbangkan pokok permasalahan yang dihadapi, Di antaranya:

- a. Suami yang seharusnya bertanggung jawab mencukupi semua kebutuhan rumah tangga, baik berupa pangan, sandang, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, justru sebaliknya isteri mempunyai andil dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- b. Rasa Keadilan

Sebagaimana dalam firman Allah swt surat an-Nisā ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَآضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dari ayat di atas, menunjukkan bahwa suami itu sebagai pemimpin, maka ia bertanggungjawab atas nafkah anak dan isteri. Namun kenyataannya isteri ikut mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang membagi dua harta bersama padahal isteri juga ikut mencari nafkah rasanya kurang adil. Padahal peradilan dilakukan ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa,” rumusan ini berlaku untuk semua pengadilan dan semua lingkungan peradilan.³ Memang keadilan merupakan tujuan pokok Peradilan Agama, yaitu menyelenggarakan peradilan agama, menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagaimana diketahui tujuan hukum dalam kaidah-kaidah hukum, yaitu:

- a. Hukum melindungi kebebasan setiap warga negaranya
- b. Setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum
- c. Hukum harus menegakkan kebenaran dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.⁴

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.⁵

Seorang hakim pengadilan agama harus punya keberanian bukan hanya menjadi corong undang-undang tapi harus bisa menemukan Undang-undang. Rasa keadilan dikedepankan, dogma agama dipegang teguh, nurani dikedepankan dan kepastian hukum juga tidak akan diabaikan. Sadar akan dirinya yang memiliki tanggung jawab besar kepada sang pencipta Allah swt.

Seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara tidak hanya melakukan aktifitas atau kegiatan yuridis sendiri dan tidak sekedar melakukan silogisme belaka. Ia ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan hukum obyektifitas seperti yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang, yang sifatnya abstrak, melainkan hukum yang konkret yang diciptakan dengan putusannya (*judge made law*). Putusan hakim adalah hukum, maka haruslah sesuai dan dapat diterima oleh atau di dalam masyarakat.⁶

Ada catatan penting yang perlu dikembangkan ke depan untuk

³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 21

⁴Ahmad Kamil, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 21

⁵Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h.32-34

⁶Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), h.16

menjamin para calon mempelai, khususnya calon mempelai perempuan (isteri) agar terhindari dari perlakuan diskriminatif, yakni: status harta bersama harus jelas secara tertulis di awal perkawinan (ketika akad nikah). Cara ini perlu dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya usaha politisasi harta bersama menjadi harta pribadi. Demikian juga dengan penetapan harta bersama secara tertulis di awal akad dapat menjamin mut'ah pasca perceraian tidak menjadi sumber diskriminasi.⁷

Hal ini untuk mencapai *Maqāsid asy-Syari'ah* (tujuan syariat) yaitu mewujudkan kemaslahatan, yakni kemaslahatan bagi kedua belah pihak mantan suami dan istri dan keadilan bagi duanya. Karena hukum dibuat, diciptakan, dan ditetapkan dengan maksud serta tujuan semata-mata untuk menciptakan kemaslahatan (keadilan). Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at. Secara sederhana maslahat (*al-maslahah*) diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat.

Jenis kemaslahatan yang dipelihara oleh Syara' antara lain: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut ini contoh pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam masing-masing skala prioritasnya. Pembahasan tentang Harta Bersama terkait dengan memelihara harta yakni pada skala Darūri'at yakni tata cara tentang kepemilikan harta dan larangan memperoleh harta secara tidak hak.

Harta bersama dalam sebuah perkawinaan merupakan istilah terhadap harta kekayaan yang muncul dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan.⁸ Dengan adanya perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama yang diperoleh karena usaha suami atau suami istri secara bersama-sama.⁹ Ia merupakan wujud iman dan syukur kepada Allah seseorang melaksanakan pernikahan. Demikian juga ketika mereka bercerai, dilakukan juga atas dasar iman dan keyakinan bahwa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi.¹⁰

⁷*Ibid*, h. 96

⁸Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 163

⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 102

¹⁰Linda, *op.cit*, h. 96-101

Iman mendasari adanya kasih sayang untuk saling memberi antara suami istri, keimanan bahwa rezeki datang dari Allah dan semua pihak berhak untuk menikmatinya. Dengan iman, masing-masing pihak akan dijauhi dari sifat tamak dan serakah terhadap harta, sehingga baik suami saja yang bekerja atau justru suami tidak bekerja, maka iman akan menuntun kita untuk ikhlas membagi harta tersebut.

Nilai Keseimbangan dalam membangun rumah tangga diwujudkan agar masing-masing pihak dapat memenuhi kewajiban dan menerima haknya. Keseimbangan perlu diciptakan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, sehingga terbangun rumah tangga yang kekal. Suami sebagai kepala keluarga melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah keluarga dan istri mengurus rumah tangga dengan baik. Keseimbangan akan tercipta jika masing-masing pihak saling mengerti dan menghargai. Jika terjadi perceraian, maka nilai keseimbangan ini tetap perlu dijaga, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jika hanya suami saja yang bekerja dan istri hanya sebagai ibu rumah tangga, maka istri tetap mendapatkan hak pembagian harta bersama, keseimbangan ini bisa dimaknai dengan pembagian sama rata atau dibagi menurut rasa keadilan.¹¹

Dalam memelihara harta benda dan kehormatan (*hifz al-māl*), terkait dengan pemeliharaan harta antara lain: pengakuan hak pribadi, pengaturan muamalat dan lain sebagainya.¹² Pengakuan hak milik pribadi termasuk dalam kepemilikan harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan ketika mereka bercerai.

Setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan. Manusia diberi wewenang untuk mengatur kebutuhan tersebut dan menguasai harta ciptaan dan milik Allah swt. Manusia adalah pemilik *nisbi* dari harta tersebut (bukan pemilik sebenarnya). Mereka dapat menguasai harta tersebut dalam kedudukan sebagai pemegang amanat (titipan) dari Allah swt terhadap ciptaan-Nya. Allah mengamanatkan (menitipkan) seluruh ciptaan-Nya kepada manusia untuk dimanfaatkan dalam rangka memenuhi segala kebutuhan mereka, sebagai sarana untuk beribadat sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh-Nya.¹³

Islam membenarkan seseorang memiliki harta kekayaan lebih banyak dari orang lain, sepanjang cara dan pemanfaatannya benar yaitu

¹¹*Ibid*

¹²Suparman Usman, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Serang : SUHUD Sentrautama, 2010), h. 206-207

¹³Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, h. 157

dengan memperlihatkan kewajiban dan tanggung jawab kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya apabila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama harus dibagi dua, mantan isteri maupun mantan suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing setengah bagian).¹⁴ Ataupun bagian yang berbeda berdasarkan porsi yang bersangkutan dalam tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga, serta dalam menghasilkan harta bersama tersebut. Terkait istri yang turut mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka lebih sesuai maslahat, ia memperoleh bahagian yang lebih besar dari bagian mantan suami. Karena di samping turut mencari nafkah, ialah yang mengurus rumah tangga keperluan suami dan anak-anak mereka.

4. Implikasi Putusan Hakim Tentang Harta Bersama Pada Kasus Istri Turut Serta Mencari Nafkah Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Dalam Konteks Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memiliki komitmen dan nurani yang sama, yaitu akan menilai peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan pijakan hukum dalam mengambil keputusan disesuaikan dengan ajaran dogmatik agama, mengedepankan keadilan, tidak akan mengorbankan keadilan hanya demi kepastian hukum prosedural.

Masalahnya sekarang, bagaimana membuat putusan yang baik agar dapat menjadi referensi terhadap pembaruan hukum, dalam era reformasi dan transformasi sekarang ini. Untuk itu hakim senantiasa harus melengkapi diri dengan ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.

Hakim tidak boleh membaca hukum itu hanya secara normatif (yang terlihat) saja. Dia dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih mendalam, lebih luas dan lebih jauh ke depan. Dia harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan-ketentuan tertulis, pemikiran-pemikiran apa yang ada di sana, dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu. Putusan hakim yang demikian, akan dapat menjawab permasalahan utama sekarang ini. Teori yang akan digunakan dalam hal ini adalah metode-metode penemuan hukum yang akan digunakan baik sebagai pisau analisis, maupun sebagai wacana.

¹⁴Suwatno, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal* (Tesis tidak diterbitkan), Semarang: Universitas Diponegoro, 2010, h.52

Dengan menggunakan metode-metode interpretasi, analogi dan *argumentum a contrario*, seorang hakim harus menemukan hukum itu untuk menyelesaikan masalah (sengketa) yang dihadapi. Melalui metode penelitian normatif diteliti beberapa putusan-putusan Mahkamah Agung (yurisprudensi) yang berkualitas, yang secara langsung atau tidak langsung dapat berperan memperbaiki hukum (Undang-undang) pada waktunya.

Hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas dan kepastian. Aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum. Aspek finalitas, menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum, sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dapat dikatakan, dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum, sedangkan aspek ketiga (kepastian) merupakan kerangka operasional hukum.¹⁵

Namun dalam kenyataannya terjadi pembagian harta bersama tidak sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu pembagiannya tidak dibagi dua seperti pada putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 antara mantan istri (Penggugat/Termohon Kasasi) dengan mantan suami (Tergugat/Pemohon Kasasi). Adapun bunyi putusan Mahkamah Agung tersebut terkait dengan pembagian harta bersama tercantum dalam amar angka 6 yang menetapkan Penggugat berhak memiliki $\frac{3}{4}$ (Tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut di atas dan Tergugat berhak memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat)nya. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka demi keadilan, pantaslah Penggugat memperoleh harta bersama sebesar ditetapkan dalam amar putusan.¹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa asas kepastian hukum yang harus dipedomani Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya masing-masing berhak memiliki harta bersama tersebut seperdua dikesampingkan, Mahkamah Agung lebih mengedepankan asas keadilan sebagai bagian nilai-nilai dasar hukum, selain asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum, yang kenyataannya ketiga nilai dasar dari hukum tersebut terdapat suatu *spannungs-verhältnis*, suatu ketegangan satu sama lain.

¹⁵*Ibid*, h. 130

¹⁶Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010

Sejarah pembentukan dan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak pernah bisa terlepas dari dialektika evolusi budaya hukum yang terjadi dari waktu ke waktu. Model utama dari penggerak evolusi tersebut ada pada semangat penyebar Islam yang menerapkan teori inkulturasi namun tereduksi dengan semangat akulturasi yang melahirkan arabisasi Islam.

Idealnya setiap pelaku penemuan hukum, khususnya Hakim harus mampu bertriwikrama, yaitu yang secara fundamental proporsional memahami dan menguasai trilogi dunia hukum yang meliputi faktisitas-normativitas dan idealitas hukum in abstracto dan in concreto setiap kali menghadapi perkara untuk diperiksa dan diadili. Dengan demikian fungsi Hakim dalam triwikrama adalah :

- a. Hakim sebagai corong yang menyuarakan Undang-undang.
- b. Hakim sebagai penterjemah dan penyambung lidah Undang-undang.
- c. Hakim sebagai manusia susila yang berpikir, menimbang demi, dan menurut keadilan.

Dalam praktek ternyata masih banyak Hakim yang masuk dalam golongan pertama yaitu yang berpendirian segala sesuatu tentang hukum sudah termuat dalam Undang-undang sehingga cukup menerapkannya secara sillogisme dan berasumsi akan diperoleh putusan yang benar atas suatu kasus yang dihadapi. Masih sedikit di antara Hakim-hakim Peradilan Agama yang mampu secara mandiri berkarya sebagai penterjemah dan penyambung lidah Undang-undang. Apalagi mampu berpikir sebagai manusia berbudi dalam menimbang dan berfikir secara adil dan bijaksana. Hal inilah sebagaimana terjadi di pada hakim Pengadilan agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang tidak berani melakukan terobosan hukum pada perkara pembagian harta bersama. Hakim hanya terpaku pada aturan hukum yang ada tidak mempertimbangkan kajian secara sosiologis, yang notabene isterinya ikut mencari nafkah ketika terjadi perceraian dan pembagian harta bersama hakim membagi $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk isteri.

Bila mengacu pada Pasal 97 KHI bahwa pertimbangan hakim pengadilan agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagaimana telah disebutkan di atas sudah benar tapi bila dilihat dari sisi keadilan rasanya kurang adil karena di dalam perkara ini isteri lebih dominan mencari nafkah dari suami dan dalam pembagian harta bersama hendaknya hakim mempertimbangkan kedudukan isteri itu di dalam rumah tangga, bahwa isteri dan anak merupakan kewajiban dan

tanggungjawab suami untuk menafkahnya bukan sebaliknya.

Secara implisit aturan dalam KHI yang digunakan adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 yaitu mengenai presentase pembagian harta bersama, di mana masing-masing pihak berhak mendapatkan setengah dari harta bersama sudah benar bila isteri tidak ikut mencari nafkah karena isteri di rumah dan berkewajiban untuk mengurus suami dan anaknya serta rumah tangganya.

Pembagian harta bersama secara adil akan dapat menentramkan kehidupan setelah pasangan suami istri bercerai. Islam mengajarkan kepada umat manusia agar senantiasa menyelesaikan masalah kehidupan di dunia dengan prinsip keadilan, termasuk dalam hal pembagian harta bersama. Masalah pembagian harta bersama jika tidak diselesaikan dengan adil hanya akan menimbulkan percekocokan di antara para pihak. Oleh sebab itu perlu dilakukan pembaruan hukum tentang pembagian harta bersama terutama pada putusan hakim yang menangani perkara sengketa harta bersama karena putusan hakim merupakan yurisprudensi yang menjadi aturan hukum yang dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian seorang hakim dapat melakukan pembaruan hukum pada pembagian harta bersama yang dituangkan dalam putusan bersifat rasional, dapat dipertanggungjawabkan (dapat dikontrol/ ditelusur/ dilacak/ dianalisa lagi, dan dipahami), perihal segi adilnya dan serasi pada sistem hukumnya, terutama akseptabel/ dapat diterima oleh para pencari keadilan.

Hakim yang benar adalah yang putusannya merupakan pancaran dari hati nuraninya yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan ilmu hukum serta mengandung penalaran-penalaran yang berlandaskan filsafat dan teori hukum, sehingga dapat dipahami dan diterima/ akseptabel bagi para pencari keadilan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Indonesia tergolong sebagai negara yang relatif lamban dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam. Namun kehadiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dinilai sebagai wujud dari pembaruan itu. Untuk menolak ataupun menerima kesimpulan di atas tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai historisitas pembaruan hukum keluarga Islam secara umum di negara-negara muslim sekalipun tidak seluruh negara muslim memiliki pandangan yang sama dalam melakukan reformasi terhadap hukum keluarga Islam. Setidaknya

terdapat tiga tipologi untuk memetakan negara muslim dalam melakukan reformasi hukum keluarga, yaitu, pertama, negara muslim yang sama sekali tidak mau melakukan pembaruan dan masih tetap memberlakukan hukum keluarga sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab Fikih dari mazhab yang dianut seperti Saudi Arabia. Kedua, negara muslim yang sama sekali telah meninggalkan hukum keluarga Islam dan sebagai gantinya mengambil hukum sipil Eropa seperti Turki. Sedangkan tipologi ketiga adalah negara muslim yang berusaha memberlakukan hukum keluarga Islam tetapi setelah mengadakan pembaruan di sana-sini seperti Yordania dan Indonesia.¹⁷

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur Negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁸ Di sinilah letak pentingnya penemuan hukum oleh Hakim, untuk mengisi kekosongan hukum sehingga tercipta putusan Pengadilan yang baik yang dapat digunakan sebagai sumber pembaruan hukum atau perkembangan ilmu hukum.

Begitu pentingnya peran Hakim dalam penegakan hukum, sehingga dalam Hukum acara Hakim dianggap mengetahui semua hukumnya (*ius curia novit*) yang akan menentukan hitam putihnya hukum melalui putusannya. Namun dalam prakteknya penegakan hukum sering dijumpai ada peristiwa yang belum diatur dalam dalam perundang-undangan, atau meskipun sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas, karena memang tidak ada satu hukum atau Undang-undang mengatur yang selengkap-lengkapnya mengingat masyarakat yang diatur oleh hukum senantiasa berubah (dinamis).

Oleh karena itu kekurangan atau ketidaklengkapan aturan hukum atau Undang-undang harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukum

¹⁷Atho Mudzhar, *Wanita dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: CiputatPress, 2003), h. 204-205

¹⁸Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta:Pustaka Kartini, 1998), h. 83

agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya dan subyek yang memiliki wewenang dalam menegakan hukum atau menemukan hukum itu adalah Hakim.

Putusan hakim tentang harta bersama dalam kasus istri turut mencari nafkah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam konteks pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, hakim harus progresif. Mantan istri yang turut mencari nafkah seharusnya mendapat bagian harta bersama yang lebih besar dari mantan suami. Misalnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 yang memberikan bagian $\frac{3}{4}$ (Tiga perempat) bagian dari harta bersama untuk istri. Karena istrilah yang bekerja menghasilkan harta bersama tersebut. Atau besaran lain yang disepakati para pihak. Besaran bagian mantan istri dapat dirumuskan secara damai dan musyawarah antara para pihak.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim pada putusan tentang harta bersama dalam kasus istri turut mencari nafkah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu belum sesuai dengan *Maqāsid asy-Syarī'ah*. Karena hakim tidak mempertimbangkan posisi mantan istri yang turut bekerja mencari nafkah di samping menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga.
2. Putusan hakim tentang harta bersama dalam kasus istri turut mencari nafkah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam konteks pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, hakim harus progresif. Mantan istri yang turut mencari nafkah seharusnya mendapat bagian harta bersama yang lebih besar dari mantan suami. Besaran bagian mantan istri dirumuskan secara damai dan musyawarah antara para pihak.

Daftar Pustaka

- Firdawaty, Linda, *Filosofi Pembagian Harta Bersama*, Jurnal ASAS, Nol 8, Nomor 1 tahun 2016
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996
- Kamil, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal* (Tesis tidak diterbitkan), Semarang: Universitas Diponegoro, 2010
- Mertokusumo, Sudikno, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1984
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006
- Mudzhar, Atho, *Wanita dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, dalam, Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Putusan Nomor: 00318/Pdt.G/2013/PA.Bn
- Putusan Nomor: 0059/Pdt.G/2014/PA.Bn
- Putusan Nomor: 0135/Pdt.G/2015/PA.Mna
- Putusan Nomor: 0139/Pdt.G/2013/PA.Crp.
- Putusan Nomor: 0201/Pdt.G/2012/PA.Bn.
- Putusan Nomor: 0203/Pdt.G/2012/PA.Mna
- Putusan Nomor: 0278/Pdt.G/2014/PA.Crp
- Putusan Nomor: 0289/Pdt.G/2010/PA.Agm
- Putusan Nomor: 0290/Pdt.G/2013/PA.Mna
- Putusan Nomor: 0331/Pdt.G/2012/PA.Bn.
- Putusan Nomor: 0405/Pdt.G/2011/PA-Bn
- Putusan Nomor: 0414/Pdt.G/2013/PA Bn
- Putusan Nomor: 0431/Pdt.G/2013/PA Bn
- Putusan Nomor: 0499/Pdt.G/2012/PA.Crp.
- Putusan Nomor: 0503/Pdt.G/2013/PA Bn
- Putusan Nomor: 0657/Pdt.G/2013/PA.Bn
- Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PA.Crp.
- Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2010/PA.Crp

- Putusan Nomor: 153/Pdt.G/2010/PA.Crp.
Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2010/PA.Mna.
Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2010/PA.Crp.
Putusan Nomor: 499/Pdt.G/2013/PA.Crp
Putusan Nomor: 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt
Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*,
Yogyakarta: Liberty, 1986
Suwatno, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat
Jawa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal* (Tesis tidak diterbitkan),
Semarang: Universitas Diponegoro, 2010
Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*,
Jakarta:Pustaka Kartini, 1998
Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka,
2000
Usman, Suparman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam
dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002
Usman, Suparman, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Serang: SUHUD
Sentrautama, 2010
Zaid, Mushthafa, *Al-Mashlahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi*,
Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1959